

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK GUNA USAHA (HGU) DALAM KONFLIK PERTANAHAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA

¹Arpangi, ²Awaliana Maulida Rofy

¹ Dosen Pembimbing, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

² Mahasiswa, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

awaliana20@gmail.com

Abstrak

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pihak atau individu untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah negara untuk usaha pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pemegang HGU dalam konflik pertanahan menurut hukum di Indonesia, serta kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap pemegang HGU dalam konflik pertanahan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analisis. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang HGU dalam konflik pertanahan mencakup pemberian, peralihan, dan penghapusan HGU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Regulasi yang mengatur hal ini mencakup KUHPerdata, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Kendala yang dihadapi meliputi ketidaksesuaian dan tumpang tindih regulasi, konflik kepemilikan tanah, dan lemahnya penegakan hukum. Solusi yang diusulkan meliputi penyelarasan aturan lembaga negara yang berwenang, pembentukan lembaga khusus untuk menangani konflik HGU, penguatan kapasitas aparat hukum, serta kebijakan yang inklusif.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Guna Usaha, Konflik Pertanahan.*

Abstract

Cultivation Rights (HGU) are rights granted by the state to parties or individuals to use or utilize state land for agricultural, plantation, or forestry businesses. This study aims to determine and understand the legal protection of HGU holders in land conflicts according to Indonesian law, as well as the obstacles and solutions to legal protection of HGU holders in land conflicts. The research method uses a normative legal approach with descriptive-analytical specifications. The data analysis technique uses a qualitative analysis method. The results of the study indicate that legal protection for HGU holders in land conflicts includes the granting, transfer, and elimination of HGU in accordance with applicable provisions. Regulations governing this include the Civil Code, Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, and PP No. 40 of 1996 concerning Cultivation Rights, Building Rights, and Land Use Rights. The obstacles faced include inconsistencies and overlapping regulations, land ownership conflicts, and weak law enforcement. Proposed solutions include aligning the rules of authorized state institutions, establishing special institutions to handle HGU conflicts, strengthening the capacity of legal officers, and inclusive policies.

Keywords: *Legal Protection, Cultivation Rights, Land Conflicts.*

1. PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan ini mengandung makna bahwa segala tindakan dan perbuatan manusia, mulai dari penguasa hingga rakyat, diatur oleh hukum untuk mencapai ketertiban dan kebahagiaan yang bersifat privat. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan yang adil dan merata. Seperti halnya dalam perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna usaha di dalam konflik pertanahan.

Konflik pertanahan di Indonesia adalah masalah klasik yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, akibat monopoli tanah oleh tuan-tuan tanah dan kebijakan *agrarisch wet* yang memaksa rakyat menyerahkan tanah mereka. Konflik ini semakin kompleks seiring perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sejak reformasi 1998, masyarakat mulai menuntut kembali hak atas tanah mereka, terutama tanah perkebunan yang telah dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUPA. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah, implementasinya sering menghadapi kendala. Banyak pemegang hak guna usaha yang merasa hak mereka terancam oleh sengketa dengan pihak lain yang mengklaim hak atas tanah yang sama. Sebagai sumber daya alam yang terbatas, tanah memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga 2024, terdapat 48.000 kasus konflik pertanahan di Indonesia, dengan 79% diantaranya telah diselesaikan melalui mediasi dan proses pengadilan. Sejauh ini terjadi 241 letusan konflik agraria yang mencakup area seluas 638.188 hektar. Dari jumlah tersebut, 108 konflik melibatkan perusahaan-perusahaan di sektor perkebunan-agribisnis.

Beberapa contoh kasus yang sudah terjadi mengenai konflik pertanahan, pada tahun 2000, terjadi konflik HGU di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah,

antara PT. Pagilaran dan masyarakat lokal yang mengklaim 450 hektar dari total 1.113 hektar HGU sebagai milik mereka. Kasus serupa terjadi pada tahun 2001 di Desa Nogosari, Kecamatan Raambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur, antara PTPN XI dan masyarakat lokal yang mengokupasi 372 hektar HGU. Konflik di sektor perkebunan mayoritas terjadi di perkebunan kelapa sawit diikuti oleh perkebunan tebu dan kelapa. Konflik agraria yang berkaitan dengan hak guna usaha juga bisa disebabkan oleh ketimpangan kepemilikan, penguasaan, dan pengelolaan sumber daya alam, kebijakan pemerintah yang tumpang tindih, penyalahgunaan tanah dan pengelolaan sumber daya alam, serta pelanggaran HAM.

Dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap pemegang HGU juga penting untuk menjamin hak mereka atas tanah yang telah mereka kelola. Penegakan hak-hak ini harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga konflik dapat diminimalisir dan penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara damai. Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat penting untuk menjaga kepastian dan keamanan hak-hak pemegang usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pemegang HGU dalam konflik pertanahan menurut hukum di Indonesia, serta kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap pemegang HGU dalam konflik pertanahan.

2. METODE

Pada bagian ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan dan terdiri atas jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Pertama, terkait dengan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan teori dan konsep legis positivis. Konsep ini melihat hukum sebagai norma tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang dan bersifat mandiri serta terpisah dari kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara rinci mengenai fakta dan data yang ditemukan tentang keadaan atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian bersifat deskriptif memiliki tujuan mendeskripsikan, menjelaskan, serta memaparkan hasil dari permasalahan yang diangkat penulis.

Kedua, yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yakni dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan ialah dengan cara mengumpulkan dan membaca data dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta melakukan penelusuran di internet dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Ketiga, terkait analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efisien sehingga memudahkan interpretasi data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Untuk itu, data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam

bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat atas pokok pembahasan dan rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Guna Usaha (HGU)

Implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna usaha (HGU) dalam konflik pertanahan di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa hak guna usaha diberikan oleh negara untuk mengelola tanah tertentu. Apabila terjadi sengketa, pemilik hak guna usaha dapat memberikan bukti-bukti Hak Guna Usaha (HGU) kepada pengadilan. Bukti tersebut berisikan keterangan bahwa HGU memiliki izin usaha yang sah. Maka, pemilik hak guna usaha harus menyimpan segala bukti yang relevan untuk dijadikan bukti kuat di pengadilan sehingga mereka mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan.

Meningkatnya jumlah konflik pertanahan, khususnya kasus atas tanah Hak Guna Usaha, memiliki implikasi yang luas bagi masyarakat. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan tanah untuk berbagai keperluan seperti pertanian, pemukiman, dan pengembangan ekonomi lokal. Sementara di sisi lain, perusahaan berusaha mempertahankan apa yang mereka anggap sebagai hak mereka berdasarkan izin yang telah diberikan oleh pemerintah. Konflik ini sering kali melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah yang masing-masing memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Persoalan penetapan tanah negara ini sering kali menjadi awal sengketa antara pihak perkebunan atau calon penguasa hak guna usaha perkebunan dengan rakyat yang telah menguasai tanah tersebut sejak lama, sehingga dalam hal ini sengketa yang muncul adalah antara rakyat dengan perusahaan perkebunan akibat klaim tanah negara.

Masalah sengketa pertanahan yang kerap terjadi bukan hanya masalah aturan dan Undang-Undang tapi juga masalah perangkat keras pendukung dari Undang-Undang dan sistem ketatanegaraan sebuah negara. Permasalahan penguasaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh masyarakat hingga kini merupakan fenomena yang sering muncul dan aktual dari masa ke masa. Berdasarkan kasus-kasus yang ada sejauh ini dapat disimpulkan bahwa konflik pertanahan, khususnya yang melibatkan Hak Guna Usaha (HGU). Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan hukum terhadap pemegang HGU harus diimplementasikan dengan jelas dan tegas. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti setiap tindakan harus diatur oleh hukum untuk menciptakan ketertiban. Oleh karena itu, perlu ditelaah lebih jelas lagi terkait implementasi aturan yang tegas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak guna usaha dalam konflik pertanahan, sehingga tercipta kepastian hukum dan ketertiban dalam pelaksanaannya.

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam konflik pertanahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur melalui beberapa ketentuan yang memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa dan perlindungan hak-hak pemegang HGU. KUHPerdata merupakan warisan dari masa kolonial Belanda, mencakup berbagai aspek hukum perdata, termasuk kepemilikan dan penggunaan tanah.

Implementasi perlindungan hukum ini dilakukan melalui proses peradilan di pengadilan negeri, di mana pemegang HGU dapat mengajukan gugatan jika haknya dilanggar. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, termasuk mediasi, persidangan, dan putusan hakim. Dalam praktiknya, hukum perdata bertujuan untuk melindungi hak-hak individu sekaligus memberikan keadilan dalam hubungan antarwarga negara.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang diberikan untuk kepentingan usaha pertanian, peternakan, atau perikanan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berfungsi sebagai dasar hukum utama yang mengatur hak atas tanah di Indonesia. HGU dapat digunakan sebagai jaminan utang dengan hak tanggungan. HGU diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia dengan luas tanah minimal 5 hektar dan jangka waktu maksimal 35 tahun, yang dapat diperpanjang hingga 25 tahun.

Implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam konflik pertanahan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) melibatkan beberapa langkah dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan hak-hak pemegang HGU terlindungi dengan baik. UUPA memberikan pengakuan hukum terhadap HGU sebagai salah satu bentuk hak atas tanah yang sah, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemegang HGU untuk mengklaim haknya atas tanah yang bersangkutan. Salah satu langkah penting dalam perlindungan hukum adalah pendaftaran tanah, di mana pemegang HGU harus mendaftarkan haknya di Kantor Pertanahan setempat untuk mendapatkan sertifikat HGU. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti autentik kepemilikan dan memberikan kepastian hukum bagi pemegang HGU.

3. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Hak Guna Usaha (HGU) diberikan melalui keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. HGU dapat dialihkan melalui jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, atau pewarisan. Hak Guna Usaha dapat dihapus jika jangka waktu berakhir, hak dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, atau tanahnya musnah.

Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 memiliki beberapa aspek positif, namun juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk

melindungi hak-hak pemegang HGU dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Beberapa aspek positif dari implementasi perlindungan hukum HGU antara lain: kepastian hukum yang diberikan oleh Pasal 2, yang menjelaskan tentang pemberian HGU oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, serta Pasal 16, yang mengatur peralihan HGU melalui jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, atau pewarisan. Selain itu, Pasal 28-34 menjelaskan pengertian, hak, dan kewajiban pemegang HGU, serta ketentuan mengenai jangka waktu dan perpanjangan HGU yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang HGU.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam konflik Hak Guna Usaha (HGU), pemegang HGU harus memenuhi beberapa syarat dan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pertama, pemegang HGU harus memastikan bahwa semua dokumen terkait HGU, seperti sertifikat HGU, keputusan pemberian hak, dan dokumen perpanjangan, tersimpan dengan baik dan lengkap. Dokumentasi yang lengkap akan memudahkan proses pembuktian hak dalam kasus sengketa.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diberikan kepada pemilik hak guna usaha apabila mereka memiliki bukti yang valid bahwa mereka memiliki hak izin usaha. Bukti tersebut akan diberikan ke pengadilan untuk memperkuat klaim mereka bahwa mereka memiliki hak guna usaha yang sah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik hak guna usaha terlindungi dan diakui oleh hukum, serta untuk mencegah terjadinya sengketa yang merugikan pihak-pihak yang memiliki hak guna usaha yang sah.

B. Kendala-kendala dan Solusi Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam Konflik Pertanahan

Kendala dalam perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna usaha (HGU) meliputi berbagai faktor yang kompleks, seperti ketidaksesuaian peraturan, data yang tidak lengkap atau keliru, keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan konflik tanah, transaksi tanah yang keliru, penegakan hukum yang lemah, dan adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan. Konflik yang terjadi biasanya diselesaikan melalui pengadilan umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, dalam prakteknya, penyelesaian yang dilakukan oleh pengadilan seringkali menghasilkan keputusan yang kurang memadai. Salah satu contohnya adalah perbedaan putusan antara pengadilan umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara meskipun menyangkut kasus yang sama. Bahkan dalam banyak kasus, meskipun keputusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, eksekusinya tetap tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa untuk satu konflik yang sama, bisa ada beberapa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap namun saling bertentangan. Fenomena ini sering terjadi karena kurangnya data yang akurat di pengadilan atau di kalangan aparat penegak hukum, sehingga menyulitkan proses eksekusi keputusan yang telah ditetapkan.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya strategis yang komprehensif. Pertama, harmonisasi peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memastikan bahwa semua aturan yang ada sinkron dan tidak saling bertentangan, sehingga implementasi perlindungan hukum dapat berjalan dengan lancar, kedua, pembentukan lembaga khusus yang bertugas menangani konflik agraria akan membantu

menyelesaikan sengketa tanah dengan lebih efisien dan efektif. Ketiga, pelatihan bagi aparat penegak hukum sangat diperlukan agar mereka dapat menegakkan hukum dengan baik dan konsisten, selain itu, perlu diadopsi pendekatan inklusif dalam penyusunan kebijakan, yang melibatkan berbagai pihak terkait, agar tercipta kepastian hukum yang melindungi pemegang Hak Guna Usaha sekaligus memberikan rasa keadilan kepada semua pihak. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Guna Usaha dapat terwujud secara efektif dan adil, serta mencegah terjadinya konflik yang merugikan semua pihak.

4. KESIMPULAN

- A. Implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam konflik pertanahan di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996. Perlindungan Hukum ini mencakup pemberian HGU oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, peralihan HGU melalui jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, atau pewarisan, serta penghapusan HGU jika jangka waktu berakhir atau hak dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. Untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam konflik Hak Guna Usaha (HGU), pemegang HGU harus memenuhi beberapa syarat dan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pertama, pemegang HGU harus memastikan bahwa semua dokumen terkait HGU, seperti sertifikat HGU, keputusan pemberian hak, dan dokumen perpanjangan, tersimpan dengan baik dan lengkap. Selain itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) berperan penting dalam mediasi dan penyelesaian sengketa pertanahan.
- B. Kendala-kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam konflik pertanahan yaitu ketidaksesuaian dan tumpang tindihnya regulasi lembaga yang berwenang, konflik kepemilikan tanah, dan lemahnya penegakan hukum. Solusi strategis yang perlu diterapkan mencakup penyelarasan aturan lembaga negara yang berwenang, pembentukan lembaga khusus untuk menangani konflik Hak Guna Usaha, penguatan kapasitas aparat hukum, serta kebijakan yang inklusif. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pemegang Hak Guna Usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, Kurnia Rheza Randy, 2023, Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Volume 4, No. 2
- Anggreani, S., & Santoso, B. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan Setelah Berakhirnya Jangka Waktu. *Notarius*, 17(1), Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Arifin, Z., & Iqbal, M., 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1).
- Herawan Sauni. 2016. Konflik Penguasaan Tanah Perkebunan. *Jurnal Faculty of Law University of Bengkulu*, Volume 1 No. 1.
- Herlina Ratna Sambawa Ningrum. 2014. Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1, No. 2.
- Irsyad Hamdie Bey Abwar, Didik Suhariyanto et al. 2023. Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Usaha Dalam Keputusan Tata Usaha Negara, *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Volume 2, No. 1.
- P. D. Sukmawati. 2022. Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 2, no. 2.
- Supratman. 2015. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung RI No.724k/Pdt/2009 Tentang Penguasaan Tanah Tanpa Hak. *Jurnal Ilmu Hukum Acara Perdata*, Volume 1, No. 6.
- Tri Okto Bimo Ashidiq dan Ana Silviana. 2024. Penanganan Sengketa Pertanahan dalam Perspektif Agraria. *Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, Volume 6, No. 6.
- Ummi Musaffah dan Ardiyanti Julia Maharani. 2024. Penerapan Teori Hukum Dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Sengketa Lahan Di Lampung Tengah). *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 8, No. 1